



Desain Advokasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada *Baitul Maal Wa Tamwil*

Supriyadi¹, Kharis Fadlullah Hana²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal research. Peneliti mengikuti kegiatan praktisi BMT dan menampung masukan dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian ini adalah KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah di kabupaten Kudus. Hasil penelitian menyajikan bahwa dalam penanganan pembiayaan bermasalah perlu tindakan pencegahan, pemantauan sampai pada penanganan. Hal ini terkait keberlanjutan KSPPS karena tujuan utamanya adalah menyalurkan pembiayaan yang tepat dan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Rekomendasi penelitian ini adalah menggunakan pihak ketiga sebagai pihak perantara penyelesaian. Kedekatan karyawan dengan anggota yang semula tidak bermasalah membuat anggota kurang respon apabila diselesaikan oleh pihak KSPPS. Diperlukan pihak ketiga berupa lembaga bantuan hukum apabila pembiayaan itu sulit untuk diselesaikan.

Kata Kunci : *Desain; Pembiayaan Bermasalah; BMT*

Abstract

This study aims to determine the appropriate problem-solving model of financing. The research method used is socio-legal research. Researchers follow the activities of BMT practitioners and accommodate input from problems that occur. The object of this research is KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah in the Kudus district. The study

¹Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

Email : kharis@iainkudus.ac.id



results show that in handling non-performing financing, preventive measures, monitoring, and handling are needed. This is related to the sustainability of KSPPS because the main objective is to channel the right financing and minimize non-performing financing. The recommendation of this research is to use a third party as an intermediary for the settlement. The closeness of employees with initially not problematic members makes members less responsive when resolved by the KSPPS. A third party in a legal aid institution is needed if the financing is difficult to resolve.

Keywords : *Design; Troubled Financing; BMT*

PENDAHULUAN

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melakukan penghimpunan dana yang berupa simpanan dan pembiayaan. Bunga tidak lagi digunakan dalam BMT seperti bank konvensional tetapi diganti transaksi dengan prinsip syariah. Pembiayaan fasilitas yang diberikan oleh BMT sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah (anggota). Pembiayaan dapat berupa pembiayaan produktif yang bertujuan memenuhi peningkatan usaha, perdagangan dan pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Umer Capra, 2000). Pembiayaan berfungsi untuk memperoleh pendapatan yang sebenarnya dipergunakan untuk perluasan dana yang diberikan kepada anggota (nasabah). Tentu pendapatan ini juga digunakan untuk operasional jalannya organisasi agar tetap eksis dalam masyarakat, sehingga tetap dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun demikian apabila pihak BMT mengalami kerugian karena kegagalan dalam proses pembiayaan maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Nasional (Dahlan Siamat, 2001:13). Hal ini karena tidak setiap pembiayaan akan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Setiap pembiayaan akan mengandung resiko sesuai dengan bentuk pembiayaan yang dilakukan.

Resiko ini akan menimbulkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing finance/NPF*) akibatnya adalah akan menurunkan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah. Menurunkan kesehatan pada akhirnya akan mempengaruhi pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Jika pembiayaan berkurang maka lembaga keuangan syariah tidak dapat mendorong peningkatan usaha



kecil menengah (Yusuf, 2016). Oleh karena itu pembiayaan bermasalah harus dicari penyebabnya (Fathurahman Djamil, 2012: 41) sehingga perlu penyelesaian. Penyelesaian ini tidak boleh merugikan pihak penyedia dana yang dalam hal ini adalah BMT dan tidak boleh merugikan pihak anggota (nasabah). Oleh karena itu penyelesaian harus berkeadilan sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah hadir dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut. Masyarakat yang secara ekonomi kesulitan memperoleh dana dari Koperasi Umum dan Koperasi Perkreditan Rakyat dapat memperoleh dana pembiayaan modal kerja ataupun modal usaha dan kebutuhan lainnya pada KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah. Lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 1998. KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam mencapai kemaslahatan umat Islam. Dengan 24 cabang yang sudah didirikan sampai tahun 2021 ini di berbagai daerah Karesidenan Pati, Fastabiq mulai mengentaskan masyarakat dari jeratan riba menuju sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Kabupaten Kudus sendiri terdapat dua cabang yang telah berdiri sejak tahun 2009. Kehadirannya membuat masyarakat di Kudus menjadi lebih produktif dalam mengembangkan usahanya seperti para pedagang pasar yang semula masih berdagang dengan kios kecil-kecilan sekarang sudah memiliki berbagai kios di pasar bareng dan kliwon. Usaha rumahan konveksi, tas dan anyaman di daerah bareng dan loram menjadi lebih berkembang. Hal itu menjadi pendorong ekonomi masyarakat kalangan menengah ke bawah juga semakin baik. Namun, seiring dengan perkembangannya terjadi cukup banyak pembiayaan yang kurang lancar bahkan bermasalah sampai pada pembiayaan macet. Hal ini menjadi masalah yang cukup memprihatinkan, karena dana yang sudah di simpan anggota dipercayakan kepada Fastabiq dalam bentuk akad mudhorobah menjadi sangat beresiko jika dana yang disalurkan untuk pembiayaan tidak dapat dikembalikan. Apalagi didukung oleh ada beberapa KSPPS yang mulai bangkrut karena faktor tersebut. Hal ini mempengaruhi citra KSPPS menjadi buruk sehingga dana masyarakat yang disimpan di KSPPS semakin berkurang dan masyarakat akan mulai terjerumus kembali dalam jeratan riba.

Pembiayaan pada KSPPS Fastabiq di dua cabang kudus sendiri saat ini sampai tahun 2017 cukup mengalami permasalahan yaitu dengan adanya 30 persen dari outstanding pembiayaan yang bermasalah. Sepuluh persen masuk

kategori coll 2 (kurang lancar), sepuluh persen kategori coll 3 (dalam perhatian khusus), lima persen coll 4 (diragukan) dan lima persen masuk dalam kategori coll 5 (macet). Berbagai kategori tersebut merupakan acuan dalam menilai NPF (*non performing finance*) yang ditetapkan berdasarkan Standar Operasional Kementerian Koperasi. Kategori coll 2 dan 3 masih dapat dilakukan upaya penanganan jika dilakukakan secara intensif dan dengan strategi yang tepat, namun pada kategori coll 4 dan 5 dibutuhkan upaya dan strategi penanganan yang sangat intensif dan mempunyai model yang tepat. Seringkali KSPPS kurang mengetahui strategi yang tepat, sehingga pembiayaan bermasalah menjadi berlarut-larut dan semakin menumpuk. Oleh karena itu perlu advokasi yaitu pendampingan terhadap BMT agar penyelesaian pembiayaan bermasalah segera diatasi. Apabila tidak teratasi maka akibatnya semakin rendahnya aktiva bersih untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Padahal jumlah anggota pembiayaan yang ada pada KSPPS cukup banyak, rasio pembiayaan jika dibandingkan terhadap modal yang dimiliki tidak seimbang. Akibatnya adalah profitabilitas pembiayaan yang kurang lancar sehingga menurunkan tingkat *revenue* setiap tahunnya. Hal ini berdampak simultan pada tingkat kesejahteraan karyawan dan kesejahteraan anggota yang berinvestasi kepada KSPPS dengan semakin berkurangnya jumlah sisa hasil usaha yang mereka dapatkan.

KAJIAN LITERATUR

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan badan usaha lembaga keuangan mikro dengan menggunakan prinsip prinsip syariah. Payung hukumnya adalah undang undang koperasi yaitu dalam bentuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). KSPPS merupakan sebuah bentuk realisasi nilai-nilai ekonomi syariah pada masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Masyarakat seringkali membutuhkan pendanaan modal usaha sebagai upaya mengembangkan tingkat perekonomian mereka ke arah yang lebih baik. Namun, hal itu belum sepenuhnya diikuti dengan upaya mereka dalam mencari dana secara halal. Terkadang dengan promosi dari berbagai pihak mereka terjerumus dalam jeratan rentenir yang tersebar di berbagai penjuru daerah atau yang dikenal sebagai lintah darat. Para rentenir itu menawarkan pinjaman dana kepada yang membutuhkan dengan proses yang mudah dan cepat tapi



dengan bunga yang semakin lama menjadi semakin banyak. Hal ini menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan oleh para tokoh ekonomi syariah untuk memberikan solusi agar masyarakat terhindar dari rentenir karena pinjaman yang menetapkan tambahan karena adanya tenggang waktu pembayaran itu termasuk dalam kategori riba, dan riba merupakan dosa besar yang sangat diharamkan dalam Islam.

Arif (2010) mengartikan pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga (Aditya & Mahendra Adhi Nugroho, 2016). Sistem pembiayaan ini berjalan berdasarkan sesuai dengan persetujuan antara KSPPS Fastabiq dan anggota untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, *ujroh*, ataupun sebagai pembiayaan modal masyarakat miskin berupa hibah tanpa imbalan (Lusian, Siregar, & Maulana, 2014).

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad (Ibrahim & Rahmawati, 2017). Mahmoeddin (2001) mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan koperasi sehingga berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Selanjutnya Djamil (2014) menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Koperasi Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, (Yusuf, 2016) penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5) (Firdaus, 2015). Kualitas pembiayaan pada

hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut (Arifah, 2017).

Pembiayaan bermasalah cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan murabahah (Imama & Indriyanti, 2013). Pembiayaan murabahah di antaranya terkait dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian risiko yang terkait dengan nasabah terkait dengan penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah (Djuarni, 2011). Selanjutnya risiko yang terkait dengan pembayarannya yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan (Saeed, 2004). Selanjutnya, menurut Ismail (2013) risiko pembiayaan murabahah yang terjadi dari peminjam adalah tertunda atau ketidakmampuan peminjam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad sehingga dana yang disalurkan tidak sepenuhnya kembali (Usanti, 2014). Kondisi ini menimbulkan permasalahan berantai dalam pelaksanaan operasional koperasi, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil. Akibatnya koperasi mengalami defisit, dan akan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya (Susilo, 2017).

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet (Djamil, 2014). *Non performing financing* adalah rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh koperasi (Prastanto, 2013). Tujuan dari perhitungan NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh koperasi. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan koperasi syariah semakin buruk (Ferdyant, 2014). Peringkat satu yaitu $NPF < 2\%$, peringkat dua yaitu $2\% < NPF < 5\%$, peringkat tiga yaitu



5% NPF < 8%, peringkat empat yaitu 8% NPF < 12% , dan peringkat lima yaitu NPF 12% (Ali & Miftahurrohan, 2016). *Non performing financing* pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha (*Mismanagement*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*Side streaming*). Faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (*Sunset industry*). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan, sehingga mempengaruhi kegiatan usaha koperasi dan debitur (Hadiyati, 2013). Djamil (2014) juga menjelaskan risiko dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah atau NPF yang disebabkan faktor internal dan faktor eksternal (Firdaus, 2015). Faktor internal utama yang paling dominan adalah faktor managerial, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan permodalan yang tidak cukup (Nuraeni, 2017). Faktor eksternal seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan serta perubahan-perubahan teknologi (Poputra & Salim, 2015).

Penyelesaian pembiayaan harus berkeadilan artinya tidak boleh saling merugikan antara penyedia dana dengan anggota (nasabah). Meskipun konsep adil itu relatif tetapi harus diwujudkan agar para pihak bisa saling menerima. Keadilan dapat kategorikan menjadi dua yaitu keadilan positif dan keadilan relasional. Keadilan positif dirumuskan oleh manusia berdasarkan kepentingan kolektif. Keadilan relasional bersumber dari wahyu illahi yang berlaku bagi seluruh umat manusia (Minhaji, 2001). Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw (Wahbah Zuhayli, 1991 :41). Nabi Muhammad saw sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga memiliki ajaran keadilan. Jika Al-Qur'an dan Al Hadits disepakati sebagai dua sumber pokok dan utama dan ajaran Muhammad saw, maka umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan individual dan sosial

mereka. (Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1987 : 448-449). Dengan demikian penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak menimbulkan konflik baru karena telah diselesaikan secara adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk menganalisis perilaku hukum dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian *socio legal research* yang mendeskripsikan fenomena-fenomena sosial dalam upaya peningkatan kesehateraan masyarakat (Ronny, 2004). Sumber data berasal dari data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Data tersebut dibahas dengan cara menarasikan setiap rekam jejak yang diperoleh disertai dengan gambaran visual, kemudian membandingkan kecenderungan data-data dan menganalisis hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, dilakukan juga triangulasi sumber data untuk menguji keabsahan data yang diperoleh (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu penelitian ini mendiskripsikan model penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPSS Fastabiq Khoiru Ummah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Model pembiayaan yang dilaksanakan oleh KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah adalah dengan akad *murobahah, ijarah, ijarah multijasa, ijarah muntahiya bi tamlik, mudhorobah, musyarakah, qardh dan rahn*. Pelaksanaan akad itu di evaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga. Hal ini untuk menjaga sistem yang berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah. Murobahah merupakan akad jual beli barang yang di ketahui keuntungannya di awal, pada umumnya akad ini yang paling sering digunakan karena untuk membeli bahan ataupun peralatan usaha anggota misalnya sepeda motor dan bahan bangunan. Berbagai jenis akad pembiayaan cukup diminati oleh masyarakat karena dapat memperoleh pendanaan yang halal (Nurhasanah, 2013). Dalam pelaksanaannya pembiayaan barang dan modal tersebut ada yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan



yang dalam proses pembayarannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah seperti pengembalian pokok atau bagi hasil bermasalah yang berpotensi terjadinya penunggakan dalam pengembalian. Standar Operasional Prosedur KSPPS Tahun 2007 menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah yaitu suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali dalam suatu pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi (Arifah, 2017).

Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi pada KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan di sebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama faktor internal yaitu pihak koperasi yang kurang tepat dalam menganalisis pembiayaan, yang kedua faktor eksternal yaitu pihak anggota yang memang tidak berniat untuk membayar atau sedang mengalami masa kesulitan usaha ataupun musibah lainnya. Kedua faktor ini mempengaruhi terhadap bermasalah atau tidaknya suatu pembiayaan. Ketidaktepatan dalam menganalisis terhadap pembiayaan memberikan potensi pembiayaan macet akan sangat besar, oleh karena itu perlu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Faktor eksternal biasanya disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan pembayaran terhadap pembiayaan. Lambatnya pembayaran dapat disebabkan karena faktor ekonomi misalnya usaha mengalami kepailitan tetapi dapat juga diakibatkan karena rendahnya minat untuk menyelesaikan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah biasanya muncul secara bertahap dengan didahului oleh beberapa gejala (*red flags*). Menurut Mahmoeddin (2001) gejala-gejala tersebut berupa: Pertama, Perilaku Rekening yaitu Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi tentang gejala awal munculnya masalah, misalnya saldo rekening sering mengalami overdraf, saldo giro rata - rata menurun, terjadi penurunan saldo secara drastis, pembayaran pokok angsuran tersendat-sendat, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan, dan mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan. Kedua, Perilaku Laporan Keuangan hal ini berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan

bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penurunan perputaran persediaan, penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva total, penurunan aktiva tetap, penjualan meningkat namun laba menurun, *debt equity ratio* meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul hutang dari koperasi lain, rasio keuntungan terhadap aset menurun, laporan keuangan sering terlambat, laporan keuangan tidak diaudit, persentase laba terhadap aktiva menurun, laporan keuangan direkayasa, harga penjualan terlalu rendah dan berada di bawah titik impas. Ketiga, Perilaku Kegiatan Bisnis, dalam kategori ini, gejala pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, mulai terlibat spekulasi bisnis, hubungan dengan koperasi semakin renggang, enggan dikunjungi, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain, ada klaim dari pihak ketiga, ada pemogokan buruh, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok, mencari pinjaman baru. Keempat Perilaku Nasabah yaitu Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya: kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari koperasi sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu, dan lain- lain.

Kondisi yang telah terjadi pada KSPPS Fastabiq itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya analisis pembiayaan yang komprehensif, pemahaman akan prinsip penyaluran pembiayaan yang kurang, strategi penanganan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang kurang tepat dan masyarakat yang kurang sadar akan pembayaran tanggungan pembiayaan dengan waktu yang tepat. Hal ini menjadi dorongan untuk melakukan advokasi dengan pendampingan dalam penanganan pembiayaan bermasalah sebagai upaya meneguhkan kembali tujuan pengamalan nilai-nilai syariah dalam ekonomi islam sebagai bentuk pencapaian kemaslahatan dunia dan akherat.

Berdasarkan data, ada beberapa nasabah yang masuk dalam kategori coll 3 sampai dengan coll 5 dengan outstanding sebesar Rp. 3.301.074.396. Hal ini cukup mempengaruhi keberlangsungan KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah dalam jangka panjang. Berdasarkan penggalan data dari wawancara dihasilkan bahwa pembiayaan yang dalam kategori coll 3 dan coll 4 masih ada kemampuan bayar yang cukup dan lembaga masih menerima angsuran yang belum dibayarkan.



Nasabah yang dalam kategori macet berdasarkan pernyataan dari karyawan KSPPS Fastabiq yaitu bapak asrori bahwa “nasabah yang macet adalah nasabah pasar kliwon yang dulunya kebakaran, jadi mereka sudah tidak berjualan lagi dan lokasi tempat tinggalnya juga ada yang tidak diketahui”. Berdasarkan pernyataan lainnya oleh bapak fahrudin dikatakan bahwa “nasabah yang masuk dalam kategori diragukan sampai dengan macet adalah nasabah dengan pembiayaan tanpa agunan dengan kategori pembiayaan kecil oleh pedagang pasar kliwon yang mengalami musibah kebakaran”. Pernyataan lain oleh karyawan bapak edi ermawan juga disebutkan bahwasanya “nasabah yang masuk dalam kategori coll 3 adalah nasabah pembiayaan guru ataupun pegawai PNS yang akad awalnya adalah potong gaji oleh bendahara, namun hasilnya adalah dibayarkan sendiri dan tanpa agunan.”

Berdasarkan data nasabah dan wawancara dari beberapa karyawan KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah dapat dikatakan bahwa rata-rata nasabah yang pembiayaannya bermasalah adalah nasabah yang sedang terkena musibah kebakaran pasar sehingga dia tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar. Apalagi didukung dengan tidak adanya agunan yang diberikan oleh nasabah sehingga tidak ada keterikatan yang kuat antara nasabah dengan KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah Kudus. Faktor lainnya diperoleh bahwa adanya nasabah dengan kategori pegawai PNS yang tanpa adanya agunan yang kuat dalam pengajuan pembiayaannya. Mereka hanya menyerahkan surat kuasa potong gaji dan fotokopi SK PNS sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Pembiayaannya pun cukup besar, yakni antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa legal formal mengenai agunan yang menjadi jaminan tidak ada. Sehingga dengan tidak adanya keterikatan agunan dari nasabah ke lembaga maka memberikan resiko yang besar bagi lembaga. Nasabah yang karakternya buruk maka akan memanfaatkan kelemahan sistem tersebut dengan mengajukan pembiayaan dan membayar beberapa kali kemudian tidak bayar lagi.

Dari data lainnya juga diperoleh bahwa adanya analisis pembiayaan yang kurang tepat oleh karyawan KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah Sehingga banyak menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. Hal itu dipengaruhi oleh target pembiayaan yang cukup tinggi perbulan yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- per karyawan account officer. Sehingga karyawan terkadang lebih memburu target karena adanya insentif atas pencapaian prestasi target yang didapatkan. Hal



lainnya mengenai analisis pembiayaan yang kurang tepat juga didasarkan pada pemahaman karyawan yang kurang tentang bagaimana menganalisis pembiayaan sesuai dengan pedoman pembiayaan yaitu 5C. yang dilihat hanya berdasarkan penghasilan calon nasabah atau disebut sebagai capacity. Memang kemampuan bayar dari penghasilan kerja itu sangat perlu, namun ada faktor lainnya yaitu character, capacity, collateral, condition, dan capital.

Teknik perhitungan pembiayaan juga masih belum tepat, belum sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Sehingga memunculkan teknik pricing pembiayaan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Ada yang hanya mampu 10 juta tapi di biyai 15 juta. Hal ini menimbulkan ketidakmampuan bayar secara kontinu, walaupun dengan karakter yang baik di kemudian hari ternyata menimbulkan angsuran yang tidak penuh sehingga masuk dalam kategori kurang lancar. Berdasarkan hal itu maka, diperlukan edukasi mengenai analisis pembiayaan dan teknik pricing pembiayaan yang tepat.


Berdasarkan wawancara dengan Masyarakat Ekonomi Syariah dan Para Manager KSPPS BMT di Kabupaten Kudus dihasilkan bahwa mereka sangat antusias terhadap penelitian penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan mereka sangat berharap akan keberlangsungan lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang. Berdasarkan wawancara diperoleh bahwa harga dari sebuah pembiayaan diperhitungkan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, baik aspek operasional maupun aspek non operasional. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah 1) komposisi pendanaan, bagi lembaga keuangan syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana tabungan yang notabnya tidak setinggi dari dana pembiayaan bank, maka penentuan keuntungan dapat dibuat lebih kompetitif. 2) tingkat persaingan, jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan lembaga keuangan syariah sedikit. 3) risiko pembiayaan, untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi lembaga keuangan syariah dapat mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang berisiko kecil. 4) jenis nasabah, nasabah yang prima lembaga keuangan syariah cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk nasabah biasa dapat mengambil keuntungan yang lebih tinggi. 5) kondisi perekonomian, siklus ekonomi yang meliputi kondisi resesi maka pengambilan keuntunganpun tipis.



Desain Advokasi pendampingan penyelesaian pembiayaan

Dalam rangka menimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Menurut Usanti (2014), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau restructuring*). Dalam kondisi ini, pihak koperasi akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi atas pembiayaannya. Pihak koperasi akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/ analisa restrukturisasi berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Kedua, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif dan/ atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: penyerahan agunan atau aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata. Berikut adalah model desain penyelesaian pembiayaan bermasalah:


Gambar 1.
Desain Pencegahan Pembiayaan Bermasalah



Keterangan

1. BMT bekerjasama dengan konsultan pembiayaan untuk memberikan edukasi pembiayaan kepada divisi pembiayaan.
2. Konsultan pembiayaan memberikan edukasi teknik survey pembiayaan, teknik penilaian pembiayaan dan memberikan mindset bahwasanya uang yang disalurkan merupakan amanah dari anggota
3. Account officer menilai kelayakan pembiayaan dari calon anggota yang mengajukan pembiayaan
4. Account officer mengajukan proposal pembiayaan dari anggota kepada divisi pembiayaan
5. Divisi pembiayaan melakukan survey kelayakan pembiayaan dari calon anggota, apabila layak maka diberikan rekomendasi untuk dicairkan
6. Account officer melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan pembayaran anggota pembiayaan BMT
7. Divisi pembiayaan melakukan pemantauan secara berkala terkait data pembiayaan anggota yang lancar dan kurang lancar, apabila terjadi indikasi pembayaran yang kurang lancar maka divisi pembiayaan langsung memanggil account officer untuk dilakukan penanganan secara intens.

Gambar 2.
Desain Penanganan Pembiayaan Bermasalah



Keterangan

1. Divisi pembiayaan berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum terkait pembiayaan bermasalah yang terjadi
2. Divisi pembiayaan memerintahkan Account officer untuk melakukan penanganan secara intens dengan memberikan surat peringatan 1 sampai surat peringatan 3
3. Account Officer memberikan surat Peringatan kepada anggota pembiayaan BMT yang bermasalah
4. Account officer melaporkan hasil dari pemberian surat peringatan kepada Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum menganalisis penyebab surat peringatan yang tidak diindahkan oleh anggota berdasarkan laporan dari Account Officer
5. Lembaga Bantuan Hukum memberikan surat somasi kepada anggota pembiayaan terkait tidak diindahkannya surat peringatan, somasi dilakukan sampai pada somasi 2
6. Pada somasi 2 lembaga bantuan hukum merekomendasikan kepada anggota pembiayaan untuk lelang agunan di bawah tangan
7. Apabila sampai pada somasi 2 tidak diindahkan maka lembaga bantuan hukum merekomendasikan kepada divisi pembiayaan untuk melakukan lelang agunan pada Balai Lelang.

Penyelesaian yang dilakukan oleh KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satu penyelesaian yang digunakan adalah dengan prinsip berkeadilan. Artinya penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dalam hal ini adalah pihak penyedia dana dan pihak anggota (nasabah). Pihak penyedia dana bertanggung jawab terhadap dana yang di kelola karena pada dasarnya dana adalah milik para anggota yang hasilnya untuk kesejahteraan bersama. Sementara anggota KSPPS bertanggung jawab atas kewajiban karena telah memperoleh pembiayaan baik yang digunakan untuk kepentingan konsumtif maupun kepentingan produktif.

Penyelesaian serupa juga disarankan oleh Wahyuni dan Werastuti (2013), yaitu melalui tindakan penyelamatan berupa restrukturisasi pembiayaan dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, melalui: 1)

penjadwalan kembali (*rescheduling*), 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), dan 3) penataan kembali (*restructuring*). Jika strategi di atas tidak berhasil, menurut Arifin (2003) ada beberapa langkah penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu 1) novasi, yaitu penghapusan perikatan lama dengan memunculkan perikatan baru, 2) kompensasi, yaitu pembelian barang agunan oleh koperasi yang pembayarannya diperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban atau hutang nasabah, dan 3) likuidasi, yaitu penjualan agunan yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada koperasi, baik dilakukan oleh nasabah maupun koperasi. Ketika semua strategi di atas tidak berhasil, penyelesaian melalui pengadilan merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh oleh koperasi untuk menyelesaikan

Secara umum dalam hal menangani pembiayaan bermasalah, pihak koperasi perlu menyelamatkan asset sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan yang bermasalah atau macet meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan. Dalam menyelesaikan pembiayaan DSN MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru, antara lain tentang *line facility*, potongan pembiayaan murobahah, *rescheduling* pembiayaan murobahah, *reconditioning* pembiayaan murobahah, penyelesaian pembiayaan bagi anggota yang tidak mampu membayar dengan melakukan pencadangan asuransi dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dan mudhorobah. Tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah pertama yaitu *rescheduling*. *Rescheduling* merupakan penjadwalan kembali jangka waktu angsuran pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan. Tahap yang kedua yaitu *reconditioning*, *reconditioning* merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan anggota kepada anggota dapat dalam bentuk potongan yang diberikan oleh pihak koperasi. Tahap ketiga adalah penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang-utangnya. Penyitaan agunan pembiayaan yang masuk dalam kategori macet dan tidak dapat dilakukan prosedur secara kekeluargaan maka dapat dilakukan lelang agunan, lelang bawah tangan maupun lelang dengan bantuan balai lelang. Desain penyelesaian pembiayaan macet tersebut memang lebih rumit dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi, namun hal itu perlu



dilakukan sebagai upaya menjaga amanah yang diberikan anggota berupa dana tabungan atau modal kepada KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah.

Pada penyelesaian pembiayaan bermasalah para pakar menyarankan bahwa perlu dilakukan berbagai metode penyelesaiannya. Penanganannya adalah membentuk tim khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah berdasarkan waktu dan biaya, objektivitas penanganan, keahlian karyawan, jumlah saldo tunggakan pembiayaan dan tingkat masalah yang dihadapi. Dinyatakan oleh bapak zaenal anwar bahwa “ penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT biasanya diluar pengadilan dengan melakukan penjadwalan kembali pembayaran, peninjauan kembali akad pembiayaan, penataan kembali dan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penagihan.” Pernyataan lainnya oleh bapak syaiful anwar “pembiayaan bermasalah yang terkadang sulit diselesaikan adalah pembiayaan dengan plafon rendah antara 1 juta sampai dengan 5 juta, hal ini karena tidak adanya agunan, diperlukan intensitas penagihan dan koordinasi dengan pihak terkait yang bertanggungjawab akan tanggungannya.” Hal ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan form analisis pembiayaan dan form penagihan setiap harinya sehingga dapat memonitoring intensitas penagihan yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan kepala cabang KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah telah dilaksanakan pendampingan dengan menyiapkan form analisis pembiayaan dan form penagihan yang dilaksanakan setiap harinya. advokasi pendampingan tersebut memberikan arahan kepada para karyawan untuk dapat melakukan analisis pembiayaan yang tepat. Sharing mengenai permasalahan apa yang dialami selama melakukan analisis pembiayaan. Pembiayaan bermasalah mana yang sulit untuk diselesaikan dan apa alasannya. Mereka mengungkapkan bahwa memang terkadang mereka melakukan ACC pembiayaan tidak sesuai dengan kemampuan bayarnya karena terkadang ada yang disembunyikan dari nasabah. Mereka menyebutkan nasabah sekarang sudah sangat pintar dalam mengajukan pembiayaan sehingga berkas pengajuannya terlihat lengkap dan bagus. Berdasarkan hal itu maka, konsultan memberikan edukasi tentang bagaimana mengetahui transparansi kemampuan calon nasabah yang tepat. Konsultan memberikan arahan bahwa jangan hanya menanyakan kemampuan bayar calon nasabah kepada pihak yang bersangkutan melainkan juga bertanya pada tetangga terdekat yang mengetahui kondisi nasabah tersebut.



Teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan disampaikan bahwa mereka sudah melakukan penagihan kepada nasabah yang masuk dalam kategori coll 3 sampai dengan coll 5 namun, terkadang sulitnya menemui nasabah secara langsung. Apalagi dengan nasabah yang sudah berpindah tempat tinggal dari yang sebelumnya. Berdasarkan hal itu masukan dari konsultan adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang mengenal mereka. Apabila memang sudah tidak ada yang tahu dan pembiayaannya cukup kecil maka dapat dilakukan penghapusan piutang berdasarkan dana cadangan piutang. Karyawan mengungkapkan kendala lainnya dalam penanganan pembiayaan bermasalah, mereka terkadang hanya melakukan penagihan biasa tanpa menggali informasi dan melakukan kesepakatan dengan surat perjanjian pembayaran. Sehingga yang terjadi nasabah yang bermasalah sering berjanji akan membayar angsuran namun tidak ada kepastian yang jelas. Seperti yang disampaikan oleh bapak fahrudin "biasanya nasabah sudah saya tagih, tapi dia hanya janji-janji akan membayar angsuran pada bulan ini, namun yang terjadi ketika akhir bulan ditagih lagi janji lagi bulan berikutnya, begitu terus setiap bulannya." Berdasarkan hal itu, dapat dilihat bahwa karyawan KSPPS Fastabiq khoiru ummah sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, hanya perlu dilakukan pendampingan dan pengarahan yang jelas agar penagihannya lebih efektif. Artinya bahwa karyawan diberikan edukasi apabila tidak membayar sesuai dengan tanggal yang dijanjikan, maka perlu adanya sikap yang tegas dengan memberikan surat pernyataan diatas materai bahwasanya siap membayar angsuran pada tanggal yang dijanjikan, apabila tidak dilaksanakan maka agunan akan ditarik ataupun di proses karena adanya ingkar janji.

Secara keseluruhan KSPPS telah melakukan upaya yang cukup bagus dan signifikan dalam rangka mengatasi pembiayaan bermasalah. Pendampingan dari lembaga bantuan hukum memberikan hasil yang signifikan, terbukti dengan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah. Hal itu memberikan rekomendasi bahwa untuk mengatasi pembiayaan bermasalah perlu bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan faktor internal analisis yang kurang komprehensif terhadap pembiayaan, strategi penanganan yang kurang tepat sehingga semakin menumpuknya pembiayaan bermasalah. Disamping itu juga faktor eksternal yang dipengaruhi kurangnya kesadaran nasabah untuk melakukan penyelesaian pembiayaan. Oleh karena itu desain penyelesaiannya adalah dengan melibatkan pihak ketiga untuk memberikan pendampingan advokasi agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Pendampingan oleh tim advokasi dari lembaga bantuan hukum memberikan kontribusi dengan menganalisis terhadap pembiayaan bermasalah juga memberikan solusi-solusi penyelesaian yang tidak merugikan pihak BMT dan tidak merugikan pihak nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, (1987), *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, Bairut, Dar al-Fikr.
- Aditya, M. R., & Mahendra Adhi Nugroho. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Profita*, 4, 1-11.
- Ali, H., & Miftahurrohman. (2016). Determian yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(April), 31-44. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>
- Arif, M. N. R. Al. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arifah, O. N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang. *Jurisprudence*, 7(1), 40-46.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuarni, W. (2011). Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah pada PT Bank Jabar Banten dan PT Bank Jabar Syariah Tbk. *Prosiding SNapp2011: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 251-258.
- Ferdyant, F. (2014). *Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*. 1(2), 134-149.
- Firdaus, R. N. (2015). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Dinar*, 3(1), 82-108.
- Hadiyati, P. (2013). Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1).
- Ibrahim, A., & Rahmawati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi*



Dan Bisnis Islam, 10, 71–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>

- Imama, C., & Indriyanti, A. D. (2013). Penerapan Case Based Reasoning Dengan Algoritma Nearest Neighbor Untuk Analisis Pemberian Kredit di Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Manajemen Informatika*, 2(1), 11–21.
- Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lusian, S., Siregar, H., & Maulana, T. N. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013. *Finance and Banking Journal*, 16(1), 17–37.
- Mahmoeddin. (2001). *Melacak Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Minhaji, A. (2001). Masa Depan dan Problem Metodologi Studi Islam. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 3(1), 5–31. <https://doi.org/10.18860/ua.v3i1.6076>
- Nuraeni, N. (2017). Penentuan Kelayakan Kredit Dengan Algoritma Naïve Bayes Classifier : Studi Kasus Bank Mayapada Mitra Usaha Cabang PGC. III(1), 9–15.
- Nurhasanah, N. (2013). Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. 29(1), 11–18.
- Poputra, A., & Salim, F. (2015). Analisis Penerapan Sitem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Bukopin Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1034–1043.
- Prastanto. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 457–465.
- Ronny, K. (2004). *Manajemen Risiko Operasional: Memahami Cara Mengelola Risiko Operasional Perusahaan*. Jakarta: Pendidikan Pembinaan Manajemen.
- Saeed, A. (2004). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.



- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (I; UNISNUPRESS, ed.). Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Usanti, T. P. (2014). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah. *Yuridika*, 29(1), 1-16.
- Yusuf, B. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(April), 101-112. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3124>

